



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan dampak pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pembuangan Air Limbah di wilayah Kabupaten Bandung Barat, perlu dikelola dan dikendalikan secara baik dan benar;
 - b. bahwa perizinan pembuangan Air Limbah berfungsi sebagai instrumen pemerintahan dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air atau ke tanah, yang berdampak pada pencemaran lingkungan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan perizinan pengelolaan air limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan perizinan pengelolaan Air Limbah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Air Limbah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Kantor Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Kantor LH, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Kantor LH adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
6. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air dan tanah, yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
8. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, dan waduk.
9. Sumber air lintas kabupaten/kota adalah sumber air yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota dan/atau yang terletak pada perbatasan kabupaten/kota dalam satu provinsi.
10. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
12. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
13. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
15. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
16. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

17. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
18. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
19. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
20. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh Bupati terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
23. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok di bidang pengendalian pencemaran air.
24. Pemohon adalah orang perseorangan atau badan yang mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah.
25. Hari Kerja adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Pengaturan perizinan pembuangan air limbah dimaksudkan untuk:

- a. mencegah, menanggulangi dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan yang melakukan pembuangan Air Limbah ke sumber air atau tanah; dan
- b. melakukan pemulihan kualitas air yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan mengenai perizinan pembuangan air limbah, bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air atau tanah;
- b. menata dan menetapkan pelayanan perizinan pembuangan air limbah ke sumber air atau tanah;
- c. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air atau tanah; dan
- d. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air atau tanah.

BAB II

PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang, baik orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan hasil analisis baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan untuk setiap lokasi pembuangan air limbah yang merupakan titik badan air penerima pembuangan air limbah.
- (2) Pada setiap lokasi pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan lokasi titik penataan yang berada dalam lokasi usaha dan/atau kegiatan sebelum menuju titik badan air penerima pembuangan air limbah.
- (3) Lokasi titik penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai:
 - a. tempat dilakukannya pengambilan sampel untuk pengujian kualitas air limbah; dan
 - b. lokasi penempatan alat ukur debit dan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang.

- (4) Pada lokasi titik penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang tanda yang menunjukkan sebagai lokasi titik penataan disertai dengan koordinat GPS.
- (5) Titik badan air penerima pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang ditempatkan pada saluran irigasi yang mengakibatkan bercampurnya air irigasi dengan air limbah.

Paragraf 2

Persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan Izin pembuangan air limbah ke sumber air harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. permohonan izin;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - d. fotokopi hasil pengujian kualitas air limbah;
 - e. nota perhitungan desain teknis IPAL;
 - f. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - g. dokumen Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (4) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemohon izin;
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

- (5) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

Bagian Kedua
Pembuangan Air Limbah Ke Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang, baik orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pembuangan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin pembuangan air limbah ke tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan Hasil analisis mutu air limbah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, berkewajiban untuk:
 - a. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
 - b. membuat sumur pantau;
 - c. menyampaikan hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
 - d. menyampaikan informasi yang memuat:
 1. metode dan frekuensi pemantauan;
 2. lokasi dan/atau titik pemantauan;
 3. metode dan frekuensi pemanfaatan; dan
 4. lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
 - e. menyampaikan laporan rutin hasil pemantauan kepada Bupati melalui Kantor LH, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dilarang:
 - a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan gambut;
 - b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
 - c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
 - d. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 (dua) meter;
 - e. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sungai;
 - f. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;

- g. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
- h. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. larangan lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah yang bersangkutan.

Paragraf 2

Persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Tanah

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan Izin pembuangan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. permohonan izin;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - d. fotokopi hasil pengujian kualitas air limbah;
 - e. nota perhitungan desain teknis IPAL;
 - f. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - g. dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; serta
 - c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (4) Formulir permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemohon izin;
 - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;

- f. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
 - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah; dan
 - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - n. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan; dan
 - o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (5) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.

BAB III PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 10

- (1) Pemohon mengajukan permohonan perizinan pembuangan air limbah, kepada Bupati melalui Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menggunakan surat permohonan dan dilengkapi dokumen persyaratan perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.
- (3) Bentuk surat perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Izin

Paragraf 1

Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Dokumen Administrasi

Pasal 11

- (1) Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen administrasi perizinan pembuangan air limbah.

- (2) Setiap kekurangan dokumen administrasi yang berkaitan dengan permohonan perizinan pembuangan air limbah, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis untuk dilengkapi.
- (3) Pemeriksaan validitas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemeriksaan lapangan.
- (4) Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk, menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.

Pasal 12

Hasil pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dokumen administrasi.

Paragraf 2

Evaluasi Persyaratan Teknis

Pasal 13

- (1) Apabila hasil pemeriksaan validitas dokumen administrasi dinyatakan valid, Kantor LH atau Pejabat teknis melakukan evaluasi terhadap persyaratan teknis perizinan pembuangan air limbah.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pertemuan Teknis;
 - b. Klarifikasi/Verifikasi Lapangan; dan
 - c. Pelengkapan data/informasi.
- (3) Tata cara kegiatan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Evaluasi teknis perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (2) Hasil evaluasi teknis perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Teknis yang memuat rekomendasi terhadap permohonan perizinan pembuangan air limbah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Dan Penolakan Izin

Paragraf 1

Penerbitan Izin

Pasal 15

- (1) Apabila hasil pemeriksaan dokumen administrasi dan evaluasi teknis dinyatakan lengkap dan valid, maka Kepala Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan perizinan pembuangan air limbah yang dimohon.

- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan perizinan dinyatakan benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu penerbitan perizinan pembuangan air limbah, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Evaluasi Teknis.
- (2) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati, dan hasil pemeriksaan dokumen administrasi dan evaluasi teknis dinyatakan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan perizinan pembuangan air limbah yang dimohon belum diterbitkan, maka permohonan izin dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan keputusan izin pembuangan air limbah yang dimohon.

Pasal 17

- (1) Bentuk keputusan tentang perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Keputusan perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Penolakan Izin

Pasal 18

- (1) Apabila hasil pemeriksaan dokumen administrasi dan evaluasi teknis permohonan perizinan pembuangan air limbah tidak valid, maka Kepala Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan perizinan pembuangan air limbah.
- (2) Penolakan permohonan perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Surat Penolakan perizinan pembuangan air limbah dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 19

- (1) Terhadap Surat Penolakan permohonan perizinan pembuangan air limbah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan diterbitkan.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.

- (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

BAB IV

MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN IZIN

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Izin

Pasal 20

Izin pembuangan Air Limbah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin

Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan izin pembuangan Air Limbah, disampaikan kepada Bupati melalui Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
- (2) Proses perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
 - a. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan;
 - b. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
 - c. penerbitan keputusan izin.

Bagian Ketiga

Perubahan Izin

Pasal 22

Apabila terjadi perubahan terhadap data air baku, data air limbah, dan penanganan kondisi darurat, pemohon wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap nama usaha dan/atau kegiatan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, alamat usaha dan/atau kegiatan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.

- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan.
- (3) Surat Persetujuan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan pembuangan Air Limbah.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENERIMA IZIN

Pasal 24

Penerima izin wajib:

- a. mematuhi dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan yang diterimanya;
- b. mematuhi jenis baku mutu Air Limbah yang dibuang langsung ke lingkungan;
- c. mematuhi jangka waktu pembuangan Air Limbah;
- d. menyampaikan laporan kegiatan pembuangan Air Limbah;
- e. memperhatikan masa berlaku izin, dan melakukan perpanjangan perizinan sebelum berakhirnya izin; serta
- f. memelihara lingkungan di sekitarnya yang terkena dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan dari kegiatan dan/atau usaha.

Pasal 25

Penerima izin dilarang:

- a. membuang Air Limbah yang dihasilkan dari kegiatan dan/atau usaha secara langsung ke sumber air atau tanah, tanpa pengolahan terlebih dahulu;
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang telah diterima;
- c. menyalahgunakan perizinan yang diterimanya; dan
- d. melakukan kegiatan usaha yang dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian pencemaran air secara teknis operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kantor LH.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. pengendalian kualitas air limbah yang dibuang oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah;

- c. melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air; dan
- d. memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin.

Pasal 28

Pengendalian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. pengujian dilaksanakan melalui laboratorium terakreditasi;
- b. Pengambilan sampel dilaksanakan oleh petugas laboratorium;
- c. Titik pengambilan sampel sekurang-kurangnya dari saluran outlet IPAL;
- d. Parameter air limbah yang diuji sebanyak yang ditentukan untuk setiap jenis usaha dan/atau kegiatan; dan
- e. Hasil pengujian diinformasikan kepada penghasil air limbah.

Pasal 29

Pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. pemeriksaan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dengan dilengkapi surat penugasan;
- b. pemeriksaan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tahun anggaran;
- c. pemeriksaan dilaksanakan terhadap kelengkapan dan berfungsinya sarana pengolahan air limbah; dan
- d. hasil pelaksanaan pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak pemeriksa dan pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 30

Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. monitoring dan evaluasi pengelolaan air limbah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap beroperasinya IPAL dan kualitas air limbah yang dibuang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor LH, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 11 Juni 2013
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 11 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 16 SERI E